



# PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : [dispengarfak@gmail.com](mailto:dispengarfak@gmail.com)

Kode Pos : 98354

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : 800.04/002/V/2023

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Membaca : Surat permohonan dari PAUD KB Isit Nomor 421.1/69920466/V/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa sala satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;  
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;  
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Dasar;  
d. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : PAUD KB Isit  
Alamat Sekolah : Kampung Membey  
Kelurahan : Memti  
Kecamatan : Membey  
Kabupaten : Pegunungan Arfak  
Provinsi : Papua Barat
- Kedua : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (PAUD);
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik

Ketiga : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak

Pada Tanggal : 04 Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS

The image shows a circular official stamp from the Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK' around the perimeter and 'DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K.M.Si  
PEMBINA TK.I

NIP. 19740312 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
3. Kepala Bapepeda Kab. Pegunungan arfak;
4. Kepala sekolah;
5. Arsip.